

BAB V

KESIMPULAN

Dari semua uraian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Jimli Asshiddiqie, kedelapan Tap MPR/S yang tersisa itu harus dianggap setara kedudukannya dengan undang-undang, karena dalam system hukum kita memang tidak lagi dikenal adanya produk hukum diatas undang-undang, meskipun bentuk formilnya bukan undang-undang, tetapi secara materiil kedelapan Tap MPR tersebut adalah undang-undang. Dan ketika Ketetapan MPR/S dinilai telah menimbulkan kerugian hak konstitusional pihak-pihak tertentu, maka dapat diujiakan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai perkara pengujian konstitusional, dalam hal ini mekanisme yang ditempuh adalah mekanisme *judicial review* sebagaimana yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan perkara *judicial review* Tap MPR terhadap UUD 1945 sebagaimana pemikiran Jimli Asshiddiqie, mempunyai kemiripan dengan lembaga *wilayah maz{a>lim*, yang berwenang meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang tak dapat di laksanakan oleh petugas-petugas *hisbah*. Dengan demikian, Dalam kerangka hukum formil di Indonesia, *wilayah maz{a>lim* dapat disamakan dengan Mahkamah Konstitusi.